



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TETAY GREISITE TENI KAPRESSY alias TEY alias CEY;
2. Tempat lahir : Wiratan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 1 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiakur, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 24 Juli 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TETAY GREISITE TENI KAPRESSY bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** terhadap saksi korban MARTHA MARIA JOLTUWU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TETAY GREISITE TENI KAPRESSY selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sapu ijuk yang gagang yang terbuat dari kayu yang patah sebahagian dengan Panjang 15,5 cm, kepala sapu terbuat dari plastik berwarna biru;
  - 1 (satu) gagang sapu ijuk sepanjang 15,5 cm yang terbuat dari kayu;
  - Baju kaos dalam berwarna putih ukuran XL tanpa merek yang ada bercak darah;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TETAY GREISITE TENI KAPRESSY alias TEY alias CEY, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan kamar kos Terdakwa, di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi RIZKY JOLTUWU, anak saksi RUBEN SKAIT KORNOTAN dan beberapa anak lainnya sedang bermain bola di halaman kos-kosan, lalu Terdakwa menghardik dari dalam kamar kosnya dengan berkata "*seng bole barmaing lai, barang suda menyimpang!*" Dikarenakan ada teguran dari Terdakwa, maka anak saksi RIZKY JOLTUWU, anak saksi RUBEN SKAIT KORNOTAN dan teman-temannya berhenti bermain bola, lalu berganti dengan bermain lato-lato, akan tetapi Terdakwa kembali menegur dengan berkata "*seng bole baribut, ada orang tidur!*", mendengar anaknya ditegur oleh Terdakwa, korban mengatakan kepada anak saksi "*barmain deng baribut saja, dong seng bayar kos juga mo*";
- Bahwa korban tidak terima anak saksi RIZKY JOLTUWU mendapat teguran dari Terdakwa lalu korban berjalan dari kamar korban menuju kamar Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada korban, "*ose lihat, ose punya anak kurang ajar*", dan dibalas oleh korban dengan berkata, "*biasa tanta tei main bola deng dong*", kemudian dilanjutkan dengan kata-kata Terdakwa "*ongkos kerja bikin sumur bos suami saya ada dipotong tu, masa bilang katong seng bayar*" lalu korban memukul lengan kiri Terdakwa dengan menggunakan sapu yang batangnya terbuat dari aluminium sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak terima atas perbuatan korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan tidak lama berselang Terdakwa keluar dari kamar kos dengan membawa sebuah sapu yang batangnya terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memukul kepala korban dengan sapu yang batangnya terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya mengenai kepala korban di bagian dahi sebelah kiri hingga mengakibatkan batang sapu milik Terdakwa patah menjadi 2 (dua) bagian, kemudian korban menarik rambut Terdakwa yang mengakibatkan posisi korban dan Terdakwa menjadi bersebelahan, kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada korban menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai batang hidung korban yang menimbulkan luka terbuka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TETHEY GREISITE TENI KAPRESSY alias TEY alias CEY kepada korban MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 330/002/III/RSUD/2023, tanggal 28 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. BARLINA SIMAR DAMARISA WATLOLY, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, yang telah melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Pada dahi kiri, di atas kening kiri, terdapat kulit yang membengkak, berukuran panjang lima sentimeter tinggi satu sentimeter disertai nyeri tekan;
- Pada pangkal hidung, terdapat luka terbuka dangkal, berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, disertai nyeri tekan, teraba adanya retak minimal;
- Pada lubang hidung kanan, terdapat darah yang mengering, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berumur tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka teruka dangkal pada pangkal hidung. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

- 1. MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi ARMELDI AGUS alias EDI adalah orang tua kandung anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah tetangga kos-kosan;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, di depan kamar kos Terdakwa, yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul dahi kiri saksi menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak satu kali, kemudian memukul hidung saksi menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian saksi menelpon saksi ARMELDI AGUS alias EDI dan memberitahu kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi membela anak saksi yang bernama RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya pada saat Terdakwa menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Terdakwa menggunakan sapu lebih dahulu, saksi hanya menempelkan gagang sapu di lengan kiri Terdakwa pada saat membela anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan dahi kiri saksi bengkak dan hidung saksi berdarah, sehingga saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa suara bola dan lato-lato anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya berisik;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi terlebih dahulu yang memukul Terdakwa menggunakan sapu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. ARMELDI AGUS alias EDI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;
- Bahwa saksi dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA adalah orang tua kandung anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah tetangga kos-kosan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, saksi ditelpon saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA, kemudian pada saat saksi tiba di kos yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, saksi melihat dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA bengkak dan hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA. Kemudian saksi dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA membela anak saksi yang bernama RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya pada saat Terdakwa menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA bengkak dan hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA berdarah, sehingga saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. RIZKY JOLTUWU alias RISKI**, tidak di bawah janji, didampingi ibu kandungnya (saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi adalah anak kandung saksi ARMELDI AGUS alias EDI dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa adalah tetangga kos-kosan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, di depan kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, anak saksi melihat Terdakwa memukul dahi saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak satu kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA membela anak saksi dan teman-teman pada saat Terdakwa menegur anak saksi dan teman-teman yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA bengkak dan hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA berdarah;
- Bahwa saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA tidak ada memukul Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menegur anak saksi dan teman-teman yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA ada memukul Terdakwa menggunakan sapu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*), sebagai berikut:

**1. RUBEN SKAIT KORNOTAN alias RUBEN**, tidak di bawah janji, didampingi ibu kandungnya yang bernama MARTHA KEWILAA alias ATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, di depan kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, anak saksi melihat saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA memukul pundak Terdakwa menggunakan sapu sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul dahi saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak satu kali dan memukul hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali, yang menyebabkan hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA berdarah;
- Bahwa Terdakwa menegur anak saksi dan teman-teman yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menegur anak saksi dan teman-teman yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 330/002/III/RSUD/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. BARLINA SIMAR DAMARISA WATLOLY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI adalah anak kandung saksi ARMELDI AGUS alias EDI dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA adalah tetangga kos-kosan;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, di depan kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak satu kali, kemudian memukul hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA membela anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya pada saat Terdakwa menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
  - Bahwa Terdakwa sedang tidur merasa terganggu akibat suara berisik akibat anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA karena saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA terlebih dahulu memukul badan Terdakwa menggunakan sapu ijuk beberapa kali;
  - Bahwa saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA pernah marah kepada suami Terdakwa karena memberitahu pemilik tanaman yang dimakan sapi milik saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dengan panjang 12,5 cm;
  - 1 (satu) buah sapu ijuk plastik warna biru dengan gagang kayu patah sebagian dengan panjang 15,5 cm; dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih ukuran xl terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI adalah anak kandung saksi ARMELDI AGUS alias EDI dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA adalah tetangga kos-kosan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, di depan kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak satu kali, kemudian memukul hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA membela anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya pada saat Terdakwa menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menegur anak saksi RIZKY JOLTUWU alias RISKI dan teman-temannya yang bermain bola dan lato-lato di halaman kos-kosan;
- Bahwa saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa TETAY GREISITE TENI KAPRESSY alias TEY alias CEY yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa TETAY GREISITE TENI KAPRESSY alias TEY alias CEY yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat

### **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 14.00 WIT, di depan kamar kos Terdakwa yang beralamat di Kampung Babar, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Terdakwa memukul dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak satu kali, kemudian memukul hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, yang mengakibatkan dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA bengkak dan hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA berdarah, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 330/002/III/RSUD/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. BARLINA SIMAR DAMARISA WATLOLY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur, dengan hasil pemeriksaan terhadap MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA, terdapat kulit yang membengkak di atas kening kiri disertai nyeri tekan berukuran panjang lima sentimeter tinggi satu sentimeter disertai nyeri tekan, terdapat luka terbuka dangkal pada pangkal hidung berukuran panjang satu sentimeter lebar



nol koma dua sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, disertai nyeri tekan, teraba adanya retak minimal, dan terdapat darah yang mengering pada lubang hidung kanan, sehingga saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan kota, dan untuk menjalani pidana berada di rumah tahanan Negara, maka ditetapkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dengan panjang 12,5 cm dan 1 (satu) buah sapu ijuk plastik warna biru dengan gagang kayu patah sebagian dengan panjang 15,5 cm, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih ukuran xl terdapat bercak darah, yang terbukti di persidangan milik saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan dahi kiri saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA bengkok dan hidung saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA berdarah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TETAY GREISITE TENI KAPRESSY alias TEY alias CEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dengan panjang 12,5 cm; dan
  - 1 (satu) buah sapu ijuk plastik warna biru dengan gagang kayu patah sebagian dengan panjang 15,5 cm;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih ukuran xl terdapat bercak darah;

**dikembalikan kepada saksi MARTHA MARIA JOLTUWU alias ATA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H., dan HARU MANVISKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ENRIKO ABIANTO LUMBAN TOBING, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

HARU MANVISKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sml